



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 741 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, Nomor 261/PL.02.5-BA/7104/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tanggal 24 September Tahun 2024, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, Petugas Penghubung, dan pihak terkait lainnya;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sejumlah Rp. 37.943.644.000 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 741 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp.500.000			Rp 7.500.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	45 Kali	x	Rp 500.000			Rp 25.000.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	60 Kali	x	Rp 500.000			Rp 3.000.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	73.479 Jumlah Pemilih	x	30 Persen	x	Rp 100.000	Rp 2.204.370.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 1.000.000			Rp 60.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10 Buah			x	Rp 1.000.000			Rp 10.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200 %	x	10 Buah	x	Rp 1.500.000			Rp 30.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	760 Buah	x	Rp 250.000			Rp 380.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	612 Buah	x	Rp 350.000			Rp 428.400.000
8.	Bahan Kampanye								

	a. Brosur	200 %	x	73.479 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 440.874.000
	b. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
9.	Iklan						
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undang an						
	a. Media Daring	1.000 Orang	x	4 Kali	x	Rp 60.000	Rp 240.000.000
	TOTAL						Rp 37.943.644.000

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU